



PUTUSAN

NOMOR 23/PID.B/2013/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama lengkap : MELKI SEDEK GURACI alias LELE ;

Tempat lahir : Bobale - Kao ;

Umur/Tgl lahir : 60 tahun / 25 Desember 1952 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Doro, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten
Halmahera Utara ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Tani;

II Nama lengkap : YUNUS KOROMO alias YUNUS ;

Tempat lahir : Gulo - Kao ;

Umur/Tgl lahir : 35 tahun / 5 Mei 1977 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Gulo, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten
Halmahera Utara ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Tani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik Resor Halmahera Utara, sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 25 Mei 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa MELKI SEDEK GURACI alias LELE dan kawan beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

Telah membaca alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan dan mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. MELKI SEDEK GURACI alias LELE dan Terdakwa II. YUNUS KOROMO alias YUNUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan subsidiair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MELKI SEDEK GURACI alias LELE dan Terdakwa II. YUNUS KOROMO alias YUNUS dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batang kayu dengan panjang 109 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Telah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 April 2013, Nomor Register Perkara PDM-26/TOBEL/04/2013, dimana Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. MELKI SEDEK GURACI als, LELE bersama-sama dengan terdakwa II. YUNUS KOROMO als, YUNUS dan TETE KOROMO (masih dalam Daftar Pencarian Orang Polres Halut), Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar pukul 12.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam kebun yang terletak di Desa Gulo Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo “ *secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*” yaitu terhadap saksi korban MARTEN LUTER KALINGARA als. BUSU, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi korban MARTEN LUTER KALINGARA alias BUSU yang sedang menemani operator sensor kayu saksi RUDI BATUDAKA membelah kayu di kebun miliknya yang terletak di Desa Gulo Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara, yang mana kebun milik saksi korban MARTEN LUTER KALINGARA alias BUSU tersebut terdapat jalan setapak yang sering dilalui oleh masyarakat sekitar untuk pergi ke kebun. Pada saat itu tiba-tiba secara bersamaan terdakwa I. MELKI SEDEK GURACI alias, LELE bersama terdakwa II, YUNUS KOROMO alias, YUNUS dan TETE KOROMO (belum tertangkap) masing-masing membawa sebilah golok, mendatangi saksi korban MARTEN LUTER KALINGARA alias BUSU, kemudian terdakwa I. MELKI SEDEK GURACI alias LELE mengatakan kepada saksi korban “kamu sudah tebang lagi kayu kami ?” , dan pertanyaan tersebut belum sempat dijawab oleh saksi korban, terdakwa I. MELKI SEDEK GURACI alias, LELE yang dalam kondisi sudah marah, berkata kepada terdakwa II. YUNUS KOROMO alias, YUNUS dan TETE KOROMO (belum tertangkap) , “Hantam Pa Dia” yang artinya (Hajar MARTEN LUTER KALINGARA alias BUSU, maka terdakwa II. YUNUS KOROMO alias, YUNUS dengan TETE KOROMO (belum tertangkap) langsung menyerang saksi korban MARTEN LUTER KALINGARA alias BUSU dengan cara terdakwa II. YUNUS KOROMO alias, YUNUS menyerang saksi korban dari depan dimana pada tangan kanannya memegang sebilah golok (parang) dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang mengepal sebanyak satu kali, dan saksi korban menghindar sehingga tidak terkena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan dan menyebabkan terdakwa II. YUNUS KOROMO alias, YUNUS terjatuh, kemudian TETE KOROMO (belum tertangkap) menyerang saksi korban dari belakang dengan menendang menggunakan kaki kanannya mengenai punggung saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban terjatuh dengan posisi menyamping, pada saat itu terdakwa II. YUNUS KOROMO alias, YUNUS langsung mengambil parang dengan tangan kirinya membacok saksi korban namun dapat dihindari oleh saksi korban dengan menggulingkan badannya sehingga tidak mengenai saksi korban. Ketika saksi korban bangun, TETE KOROMO (belum tertangkap) langsung menghantam saksi korban dengan sebatang kayu yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai bagian lengan kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa II. YUNUS KOROMO alias, YUNUS kembali menyerang saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal memukul kepala belakang saksi korban sebanyak satu kali dan rusuk kanan saksi korban sebanyak satu kali, mendapatkan serangan seperti itu kemudian saksi korban MARTEN LUTER KALINGARA alias BUSU berlari untuk menyelamatkan diri namun TETE KOROMO (belum tertangkap) melempar saksi korban dengan menggunakan kayu dan mengenai bagian leher belakang saksi korban dan saksi korban tetap berlari menyelamatkan diri namun tetap dikejar oleh terdakwa II. YUNUS KOROMO alias YUNUS bersama TETE KOROMO (belum tertangkap), pada saat saksi korban dikejar tersebut saksi RISAL DUNIA datang untuk meleraikan dan menyelamatkan saksi korban kemudian saksi RISAL DUNIA membawa saksi korban pulang, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Halmahera Utara untuk dapat diproses secara hukum ;

Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar pada bagian lengan kanan, luka gores pada bagian leher belakang, merasa sakitan pada bagian kepala belakang, dan rusuk kanan, sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MARIA KRISTIANTI SARI Dokter pada Rumah Sakit Bergerak Kao, Nomor : 210/ RSB-K / 2013 tanggal 11 Maret 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : “Dilakukan pemeriksaan fisik dijumpai bengkak dan nyeri bila ditekan pada kepala bagian belakang, luka lecet berwarna kemerahan pada leher sebelah kanan, bengkak berwarna kemerahan pada bahu sebelah kanan, bengkak berwarna kemerahan dan nyeri bila ditekan pada punggung bawah tepat dibagian tengah, bengkak berwarna kebiruan dan kemerahan dan nyeri bila ditekan pada lengan bawah kanan” ;

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki, bangsa Indonesia dan dari pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. MELKI SEDEK GURACI als, LELE bersama-sama dengan terdakwa II. YUNUS KOROMO als, YUNUS dan TETE KOROMO (masih dalam Daftar Pencarian Orang Polres Halut), Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 bertempat di dalam kebun yang terletak di Desa Gulo Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo “sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan” yaitu terhadap saksi korban MARTEN LUTER KALINGARA als. BUSU, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi korban MARTEN LUTER KALINGARA alias BUSU yang sedang menemani operator sensor kayu saksi RUDI BATUDAKA membelah kayu di kebun miliknya tiba-tiba secara bersamaan terdakwa I. MELKI SEDEK GURACI alias LELE besama terdakwa II. YUNUS KOROMO alias YUNUS dan TETE KOROMO (belum tertangkap) masing-masing membawa sebilah golok, mendatangi saksi korban MARTEN LUTER KALINGARA alias BUSU,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I. MELKI SEDEK GURACI alias LELE mengatakan kepada saksi korban “Kamu sudah tebang lagi kayu kami?”, dan pertanyaan tersebut belum sempat dijawab oleh saksi korban, terdakwa I. MELKI SEDEK GURACI alias LELE yang dalam kondisi sudah marah, berkata kepada terdakwa II. YUNUS KOROMO alias YUNUS dan TETE KOROMO (belum tertangkap), “Hantam Pa Dia, Bage Pa Dia” yang artinya (Hajar MARTEN LUTER KALINGARA alias BUSU), maka terdakwa II. YUNUS KOROMO alias YUNUS dengan TETE KOROMO (belum tertangkap) langsung menyerang saksi korban MARTEN LUTER KALINGARA alias BUSU dengan cara terdakwa II. YUNUS KOROMO alias YUNUS menyerang saksi korban dari depan dimana pada tangan kanannya memegang sebila golok (parang) dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang mengepal sebanyak satu kali, dan saksi korban menghindar sehingga tidak terkena pukulan dan menyebabkan terdakwa II. YUNUS KOROMO alias YUNUS terjatuh, kemudian TETE KOROMO (belum tertangkap) menyerang saksi korban dari belakang dengan menendang menggunakan kaki kanannya mengenai punggung saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban terjatuh dengan posisi menyamping, pada saat itu terdakwa II. YUNUS KOROMO alias YUNUS langsung mengambil parang dengan tangan kirinya membacok saksi korban namun dapat dihindari oleh saksi korban dengan menggulingkan badannya sehingga tidak mengenai saksi korban. Ketika saksi korban bangun, TETE KOROMO (belum tertangkap) langsung menghantam saksi korban dengan sebatang kayu yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai bagian lengan kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa II. YUNUS KOROMO alias YUNUS kembali menyerang saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal memukul kepala belakang saksi korban sebanyak satu kali dan rusuk kanan saksi korban sebanyak satu kali, mendapatkan serangan seperti itu kemudian saksi korban MARTEN LUTER KALINGARA alias BUSU berlari untuk menyelamatkan diri, namun TETE KOROMO (belum tertangkap) melempar saksi korban dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kayu dan mengenai bagian leher belakang saksi korban dan saksi korban tetap berlari menyelamatkan diri namun tetap dikejar oleh terdakwa II. YUNUS KOROMO alias YUNUS bersama TETE KOROMO (belum tertangkap), pada saat saksi korban dikejar tersebut saksi RISAL DUNIA datang untuk meleraikan dan menyelamatkan saksi korban kemudian saksi RISAL DUNIA membawa saksi korban pulang, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Halmahera Utara untuk dapat diproses secara hukum ;

Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar pada bagian lengan kanan, luka gores pada bagian leher belakang, merasa kesakitan pada bagian leher belakang, merasa kesakitan pada bagian kepala belakang, dan rusuk kanan, sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MARIA KRISTIANTI SARI Dokter pada Rumah Sakit Bergerak Kao, Nomor : 210/RSB-K/2013 tanggal 11 Maret 2013, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
“Dilakukan pemeriksaan fisik dijumpai bengkak dan nyeri bila ditekan pada kepala bagian belakang, luka lecet berwarna kemerahan pada leher sebelah kanan, bengkak berwarna kemerahan pada bahu sebelah kanan, bengkak berwarna kemerahan dan nyeri bila ditekan pada punggung bawah tepat dibagian tengah, bengkak berwarna kebiruan dan kemerahan dan nyeri bila ditekan pada lengan bawah kanan”;

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki, bangsa Indonesia dan dari pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji atau sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 MARTEN LUTER KALINGARA alias BUSU :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa dan Tete Koromo kepada saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013, sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di kebun milik saksi di pertengahan Desa Gulo dan Desa Warudu, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk sedangkan saksi Rudi Batudaka sedang menyensor kayu atas suruhan saksi ;
- Bahwa tiba-tiba datang Para Terdakwa dan Tete Koromo masing-masing membawa parang dan ada benda yang saksi duga semacam bom rakitan dipegang oleh Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I berkata sambil marah kalau saksi telah memotong kayunya lagi lalu langsung menyuruh Terdakwa II dan Tete Koromo menghantam dan memukul saksi ;
- Bahwa Terdakwa II menyerang saksi dari arah depan dengan mengayunkan parang yang dibawanya di tangan kiri dan memukul dengan kepala tangan kanan, namun saksi berhasil menghindar hingga Terdakwa II jatuh sendiri ;
- Bahwa kemudian dari belakang Tete Koromo menendang mengenai punggung saksi hingga saksi jatuh dengan posisi menyamping ke kanan ;
- Bahwa Terdakwa II kembali menyerang saksi menggunakan parangnya, namun saksi berhasil menghindar dengan cara berguling ;
- Bahwa saksi kemudian berdiri dan pada saat itu Tete Koromo mengatakan bahwa mereka akan membunuh saksi, lalu Terdakwa II memukul saksi menggunakan kepala kedua tangannya mengenai kepala belakang dan rusuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan saksi, yang dilanjutkan oleh Tete Koromo melempar saksi menggunakan batang kayu yang mengenai bahu kanan dan tangan saksi ;

- Bahwa selama kejadian tersebut Terdakwa I melihat saja sambil duduk diatas sensor ;
- Bahwa saksi lalu lari yang dikejar oleh Para Terdakwa dan Tete Koromo sampai ke pinggir jalan dimana saksi bertemu dengan menantu saksi yaitu saksi Risal Dunia ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Tete Koromo tersebut, saksi mengalami luka memar di kepala bagian belakang, luka lecet di leher dan memar di badan yang mengakibatkan saksi harus mendapat pengobatan di Puskesmas bergerak Kao tetapi tidak sampai menginap ;
- Bahwa selama beberapa hari saksi tidak dapat menjalankan aktifitas saksi sebagai Sekretaris Desa ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Terdakwa memukul saksi karena Para Terdakwa menganggap kebun tempat kejadian adalah milik Para Terdakwa dan sebelumnya sudah pernah pula terjadi penyerangan terhadap saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatannya karena ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu yang melempar menggunakan kayu bukanlah Tete Koromo melainkan Terdakwa I dan itupun menggunakan batang kasbi bukan kayu sebagaimana barang bukti di sidang ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. RUDI BATUDAKA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa dan Tete Koromo kepada saksi Marten Luter Kalingara;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013, sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di kebun milik saksi Marten Luter Kalingara di pertengahan Desa Gulo dan Desa Warudu, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saat itu saksi sedang menyensor kayu sedangkan saksi Marten Luter Kalingara sedang memperhatikan pekerjaan saksi ;
- Bahwa saksi melihat ada tiga orang datang lalu memberitahukannya kepada saksi Marten Luter Kalingara, dan ketika dekat terlihat Para Terdakwa dan Tete Koromo masing-masing membawa parang ;
- Bahwa Terdakwa I berkata sambil marah kalau saksi Marten Luter Kalingara telah memotong kayunya lagi lalu langsung menyuruh Terdakwa II dan Tete Koromo menghantam dan memukul saksi Marten Luter Kalingara;
- Bahwa Terdakwa II menyerang saksi Marten Luter Kalingara dari arah depan dengan mengayunkan parang yang dibawanya di tangan kiri dan memukul dengan kepala tangan kanan, namun saksi Marten Luter Kalingara berhasil menghindar hingga Terdakwa II jatuh sendiri ;
- Bahwa kemudian dari belakang Tete Koromo menendang mengenai punggung saksi Marten Luter Kalingara hingga saksi jatuh dengan posisi menyamping ke kanan ;
- Bahwa Terdakwa II kembali menyerang saksi menggunakan parangnya, namun saksi Marten Luter Kalingara berhasil menghindar dengan cara berguling ;
- Bahwa saksi Marten Luter Kalingara kemudian berdiri lalu Terdakwa II memukul saksi Marten Luter Kalingara menggunakan kepala kedua tangannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala belakang dan rusuk kanan saksi, yang dilanjutkan oleh Tete Koromo melempar saksi Marten Luter Kalingara menggunakan batang kayu yang mengenai bahu kanan dan tangan saksi Marten Luter Kalingara;

- Bahwa selama kejadian tersebut Terdakwa I melihat saja sambil duduk diatas sensor ;
- Bahwa saksi menyaksikan kejadian tersebut dari jarak sekitar dua meter ;
- Bahwa karena merasa takut, saksi lalu lari meninggalkan tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatannya karena ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu yang melempar menggunakan kayu bukanlah Tete Koromo melainkan Terdakwa I dan itupun menggunakan batang kasbi bukan kayu sebagaimana barang bukti di sidang ; Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3 RISAL DUNIA :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa dan Tete Koromo kepada saksi Marten Luter Kalingara;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013, sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di kebun milik saksi Marten Luter Kalingara di pertengahan Desa Gulo dan Desa Warudu, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saat kejadian, saksi tidak ada di tempat, saksi baru sampai di pinggir kebun dengan mengendarai sepeda motor ketika saksi melihat saksi Marten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luter Kalingara sedang berlari ke arah saksi sedangkan dari arah belakang ada tiga orang yang mendorong-doronginya sambil membawa parang ;

- Bahwa saksi berteriak menegur Para Terdakwa agar jangan melakukan hal tersebut, namun Para Terdakwa malahan mengatakan agar saksi tidak ikut campur ;
- Bahwa saksi Marten Luter Kalingara menanyakan kepada saksi kalau saksi membawa parang atau tidak, namun saksi tidak membawanya sehingga saksi Marten Luter Kalingara mengajak saksi untuk segera pergi dari tempat itu karena ada Para Terdakwa sedang marah yang mengejar saksi ;
- Bahwa saksi lalu pergi sambil membonceng saksi Marten Luter Kalingara ;
- Bahwa saksi sempat melihat ada luka di kepala bagian belakang dan bagian leher belakang mengeluarkan darah sedikit ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor : 210/RSB-K/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Maria Kristianti Sari, yang hasil pemeriksaannya menyebutkan pada kepala bagian belakang dekat leher ditemukan bengkak dan nyeri bila ditekan, pada leher sebelah kanan terdapat luka lecet berwarna merah, bahu sebelah kanan ditemukan bengkak berwarna kemerahan, punggung bawah tepat dibagian tengah ditemukan bengkak berwarna kemerahan dan nyeri bila ditekan, pada kedua tangan lengan atas ditemukan bengkak berwarna kebiruan dan kemerahan dan nyeri bila ditekan dan pada lengan bawah kanan ditemukan bengkak kemerahan dan nyeri bila ditekan, dengan kesimpulan luka tersebut akibat benda tumpul, sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa kepada saksi Marten Luter Kalingara;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013, sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di kebun di daerah Desa Gulo dan Desa Warudu, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saat itu Terdakwa I mendengar kalau saksi Marten Luter Kalingara sedang menyensor kayu di areal kebun milik Para Terdakwa hingga Para Terdakwa mendatangi saksi Marten Luter Kalingara ;
- Bahwa saat mendatangi saksi Marten Luter Kalingara, Para Terdakwa masing-masing membawa parang ;
- Bahwa karena sudah emosi, Terdakwa I langsung mengatakan bahwa saksi Marten Luter Kalingara telah mengambil kayu milik Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa II dan Tete Koromo menghantam saksi Marten Luter Kalingara ;
- Bahwa Terdakwa II menyerang saksi dari arah depan dengan mengayunkan parang yang dibawanya di tangan kiri dan memukul dengan kepala tangan kanan, namun saksi Marten Luter Kalingara berhasil menghindar hingga Terdakwa II jatuh sendiri ;
- Bahwa Tete Koromo menendang mengenai punggung saksi Marten Luter Kalingara hingga saksi jatuh dengan posisi menyamping ke kanan ;
- Bahwa Terdakwa II kembali menyerang saksi Marten Luter Kalingara menggunakan parangnya, namun saksi berhasil menghindar dengan cara berguling ;
- Bahwa selama kejadian tersebut Terdakwa I melihat saja sambil duduk diatas sensor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memukul saksi Marten Luter Kalingara karena kebun itu adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada datang minta maaf maupun membantu biaya berobat saksi Marten Luter Kalingara ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batang kayu sepanjang 109 cm yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, barang bukti mana dibenarkan oleh Para saksi, namun dibantah oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan unsur pokok pidana atas surat dakwaan Penuntut Umum, untuk kemudian menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, dakwaan primair melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, dakwaan subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan melanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yang mana dakwaan primair melanggar Pasal 170 ayat (1) yang memiliki unsure-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang siapa ;



- 2 Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

1 Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Para Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I yang bernama MELKI SEDEK GURACI alias LELE dan Terdakwa II bernama YUNUS KOROMO alias YUNUS; Dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Para Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Para Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2 Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, sehingga tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ; Sedangkan tenaga bersama berarti beberapa orang dalam satu ikatan, yang menyatukan tenaga mereka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun didorong oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga ;



Sementara “menggunakan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah; Misalnya, memukul dengan tangan, segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHP ; Bahwa melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya paksa untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan ; Dimana kekerasan tersebut harus dilakukan bersama-sama dalam arti sedikit-dikitnya dua orang atau lebih ; Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013, sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di kebun di daerah Desa Gulo dan Desa Warudu, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Para Terdakwa dan Tete Koromo mendatangi saksi Marten Luter Kalingara yang sedang berada di kebunnya bersama saksi Rudi Batudaka sedang menyensor kayu atas suruhan saksi Marten Luter Kalingara, sambil masing-masing membawa parang dan ada benda yang diduga semacam bom rakitan dipegang oleh Terdakwa I. Melki Sedek Guraci alias Lele ; Bahwa Terdakwa I. Melki Sedek Guraci alias Lele mengatakan kalau saksi Marten Luter Kalingara telah memotong kayunya lagi lalu langsung menyuruh Terdakwa II. Yunus Koromo alias Yunus dan Tete Koromo menghantam dan memukul saksi Marten Luter Kalingara; Selanjutnya Terdakwa II. Yunus Koromo alias Yunus menyerang saksi Marten Luter Kalingara dari arah depan dengan mengayunkan parang yang dibawanya di tangan kiri dan memukul dengan kepala tangan kanan, namun saksi Marten Luter Kalingara berhasil menghindar hingga Terdakwa II. Yunus Koromo alias Yunus jatuh sendiri ; Kemudian dari belakang Tete Koromo menendang mengenai punggung saksi Marten Luter Kalingara hingga saksi jatuh dengan posisi menyamping ke kanan ; Bahwa Terdakwa II. Yunus Koromo alias Yunus kembali menyerang saksi Marten Luter Kalingara menggunakan parangnya, namun saksi berhasil menghindar dengan cara berguling ; Bahwa saksi Marten Luter Kalingara kemudian berdiri namun Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus Koromo alias Yunus kembali memukul saksi menggunakan kepala kedua tangannya mengenai kepala belakang dan rusuk kanan saksi, yang dilanjutkan oleh Tete Koromo melempar saksi menggunakan batang kayu yang mengenai bahu kanan dan tangan saksi ; Bahwa selama kejadian tersebut Terdakwa I melihat saja sambil duduk diatas sensor ; Sementara saksi Rudi Batudaka hanya menonton dari jarak sekitar 2 (dua) meter sebelum akhirnya saksi Rudi Batudaka melarikan diri karena takut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Terdakwa I. Melki Sedek Guraci hanya menonton semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa II. Yunus Koromo alias Yunus dan Tete Koromo, meskipun sempat memerintahkan Terdakwa II. Yunus Koromo alias Yunus untuk memberi pelajaran kepada saksi Marten Luter Kalingara; Namun demikian, sebagaimana penjelasan pasal ini, bahwa kekerasan tersebut harus dilakukan bersama-sama dalam arti sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, dimana orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini ; Sehingga dalam hal ini, Terdakwa I. Melki Sedek Guraci alias Lele yang tidak ikut melakukan pemukulan tidak dapat dikatakan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi Marten Luter Kalingara ; Dengan demikian unsure ini menjadi tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Melakukan Penganiayaan ;
- 3 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

1 Unsur “Barangsiapa” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsure ini telah dipertimbangkan sebelumnya dakwaan primair dan telah pula terbukti, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa sebagaimana terurai dalam dakwaan primair tersebut untuk menjadi bagian pertimbangan dalam dakwaan subsidiair;

2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain; Dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku akibatnya terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan “Luka” yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula, sedangkan “Rasa sakit” yang dimaksud cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka tersebut, misalnya memukul, menendang dan lainnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013, sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di kebun di daerah Desa Gulo dan Desa Warudu, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Para Terdakwa dan Tete Koromo mendatangi saksi Marten Luter Kalingara yang sedang berada di kebunnya bersama saksi Rudi Batudaka sedang menyensor kayu atas suruhan saksi Marten Luter Kalingara, sambil masing-masing membawa parang dan ada benda yang diduga semacam bom rakitan dipegang oleh Terdakwa I. Melki Sedek Guraci alias Lele ; Bahwa Terdakwa I. Melki Sedek Guraci alias Lele mengatakan kalau saksi Marten Luter Kalingara telah memotong kayunya lagi lalu langsung menyuruh Terdakwa II. Yunus Koromo alias Yunus dan Tete Koromo menghantam dan memukul saksi Marten Luter Kalingara; Selanjutnya Terdakwa II. Yunus Koromo alias Yunus menyerang saksi Marten Luter Kalingara dari arah depan dengan mengayunkan parang yang dibawanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tangan kiri dan memukul dengan kepalan tangan kanan, namun saksi Marten Luter Kalingara berhasil menghindari hingga Terdakwa II. Yunus Koromo alias Yunus jatuh sendiri ; Kemudian dari belakang Tete Koromo menendang mengenai punggung saksi Marten Luter Kalingara hingga saksi jatuh dengan posisi menyamping ke kanan ; Bahwa Terdakwa II. Yunus Koromo alias Yunus kembali menyerang saksi Marten Luter Kalingara menggunakan parangnya, namun saksi berhasil menghindari dengan cara berguling ; Bahwa saksi Marten Luter Kalingara kemudian berdiri namun Terdakwa II. Yunus Koromo alias Yunus kembali memukul saksi menggunakan kepalan kedua tangannya mengenai kepala belakang dan rusuk kanan saksi, yang dilanjutkan oleh Tete Koromo melempar saksi menggunakan batang kayu yang mengenai bahu kanan dan tangan saksi ; Kemudian saksi Marten Luter Kalingara lari yang dikejar oleh Para Terdakwa dan Tete Koromo sampai ke pinggir jalan dimana saksi bertemu dengan saksi Risal Dunia ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Tete Koromo tersebut, saksi Marten Luter Kalingara mengalami luka memar di kepala bagian belakang, luka lecet di leher dan memar di badan, sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 210/RSB-K/2013 tanggal 11 Maret 2013, yang menyebutkan pada kepala bagian belakang dekat leher ditemukan bengkak dan nyeri bila ditekan, pada leher sebelah kanan terdapat luka lecet berwarna merah, bahu sebelah kanan ditemukan bengkak berwarna kemerahan, punggung bawah tepat dibagian tengah ditemukan bengkak berwarna kemerahan dan nyeri bila ditekan, pada kedua tangan lengan atas ditemukan bengkak berwarna kebiruan dan kemerahan dan nyeri bila ditekan dan pada lengan bawah kanan ditemukan bengkak kemerahan dan nyeri bila ditekan, dengan kesimpulan luka tersebut akibat benda tumpul, dimana akibatnya saksi harus mendapat pengobatan di Puskesmas bergerak Kao tetapi tidak sampai menginap; Namun demikian selama beberapa hari saksi Marten Luter Kalingara tidak dapat menjalankan aktifitasnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

3 Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini haruslah dipilih salah satu perbuatan mana yang sesuai dengan yang dilakukan para terdakwa, yaitu :

- 1 Orang yang melakukan (*pleger*) ; orang ini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- 2 Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) ; disini sedikitnya ada dua orang, yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri, yang melakukan peristiwa pidana, yang disuruh (*pleger*) tersebut harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;
- 3 Orang yang turut melakukan (*medepleger*) ; “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Dalam hal ini kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) seperti tersebut dalam pasal 56 ; (R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP)* serta *komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1991 ; hal. 73 ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, bahwa Para Terdakwa dan Tete Koromo datang bersama ke tempat saksi Marten Luter Kalingara sambil masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sudah membawa parang, kemudian Terdakwa I. Melki Sedek Guraci alias Lele berkata kepada Terdakwa II. Yunus Koromo alias Yunus dan Tete Koromo agar memberi pelajaran kepada saksi Marten Luter Kalingara; Dimana kemudian Terdakwa II. Yunus Koromo alias Yunus memukul dengan kepala tangan, Tete Koromo menendang dari belakang, hingga akhirnya dilempar dengan batang kayu; dan selanjutnya saksi Marten Luter Kalingara lari yang dikejar oleh Para Terdakwa dan Tete Koromo sampai ke pinggir jalan dimana saksi bertemu dengan saksi Risal Dunia ;

Menimbang, bahwa dari penguraian tersebut, dengan dihubungkan pengertian penyertaan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi Marten Luter Kalingara dilakukan secara bersama-sama, meski Terdakwa I. Melki Sedek Guraci alias Lele tidak melakukan pemukulan seperti Terdakwa II. Yunus Koromo alias Yunus, namun dengan datang bersama-sama sambil membawa parang kemudian mengatakan agar menghantam dan memukul saksi Marten Luter Kalingara, tidak melakukan upaya apa-apa ketika saksi Marten Luter Kalingara dipukul hingga akhirnya ikut mengejar saksi Marten Luter Kalingara yang sudah lari, maka hal-hal tersebut menunjukkan baik Terdakwa I. Melki Sedek Guraci alias Lele maupun Terdakwa II. Yunus Koromo alias Yunus sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ; Dengan demikian unsure ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa bahwa yang dilempar bukanlah batang kayu melainkan batang kasbi, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Para Terdakwa tidak didukung bukti yang ada, baik dari keterangan saksi ataupun barang bukti yang dibenarkan oleh saksi, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya; Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka atas diri Para Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dan oleh karena itu, Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dimana dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu 1 (satu) buah batang kayu panjang 109 cm, merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya yang terlarang, maka haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan digolongkan kepada subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dengan dijatuhi hukuman pidana pokok penjara, dan juga oleh karena dalam persidangan tidak diperoleh suatu bukti yang menandakan bahwa Para Terdakwa termasuk dalam ketidak mampuan secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat ataupun bukti lainnya, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat karena mengganggu keamanan desa;
- Para Terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya berobat maupun meminta maaf kepada korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Para Terdakwa, dan bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Para Terdakwa; Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Para Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum; Oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Para Terdakwa ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I. MELKI SEDEK GURACI alias LELE dan Terdakwa II. YUNUS KOROMO alias YUNUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa I. MELKI SEDEK GURACI alias LELE dan Terdakwa II. YUNUS KOROMO alias YUNUS dari dakwaan primair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa I. MELKI SEDEK GURACI alias LELE dan Terdakwa II. YUNUS KOROMO alias YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN ” ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MELKI SEDEK GURACI alias LELE dan Terdakwa II. YUNUS KOROMO alias YUNUS oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batang kayu panjang 109 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 8 Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013 oleh kami : **NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOSCA JANE RIRIHENA,SH.MH.** dan **SAIFUL HS,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **IMANUEL TETEP**A, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri oleh **I GUSTI NGURAH ANOM SUKAWINATA,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOSCA JANE RIRIHENA,SH.MH. **NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.**

SAIFUL HS,SH.

Panitera Pengganti,

IMANUEL TETEPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)